



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Palagimata No. 0402, email : baubaudpmtsp@gmail.com
B A U B A U

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 503/006/IPSPN/X/2021

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
WALIKOTA BAUBAU

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : 1. Permohonan Sdr. (i), **RUSLI, S.Pd** bertindak dan atas nama **SD NEGERI 2 LAMANGGA** tanggal 11 Oktober 2021
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/879.a2021** Tanggal 13 Oktober 2021

M E N G I Z I N K A N

K e p a d a :
Nama Sekolah : **SD NEGERI 2 LAMANGGA**
Alamat Sekolah : Jln. Sijawangkati Kel. Lamangga Kec. Murhum
NPSN : 40402807
Status : Negeri
Kepemilikan : Pemerintah Kota Baubau

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Negeri ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

An. **WALIKOTA BAUBAU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,

Biaya Retribusi :

Rp. 0,00
(No! Rupiah)



Ditandatangani oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.
Kepala Dinas
Tanggal 13.10.2021 15:04:26 +07'00'

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.

Pembina Tk. I
NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
4. Arsip

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"